

Penimbunan Minyak Goreng Ditinjau dari Ekonomi Islam

Suherman, Rozalinda

UIN Iman Bonjol Padang

*Korespodensi: suhermanspd1970@gmail.com

ABSTRAK

Kenaikan harga sawit dunia (CPO) mendorong produsen sawit untuk meningkatkan kegiatan ekspor dengan tujuan meningkatkan omset penjualan. Terjadi kelangkaan stok CPO dalam negeri. Untuk melindungi industri pengolah sawit didalam negeri pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan bea atau pajak untuk mendorong industri pengolahan sawit dalam negeri sehingga komoditas yang diekspor bukan bahan baku CPO tapi bahan jadi. Disisi lain pemerintah mengeluarkan regulasi tentang kewajiban produsen untuk memproduksi minyak goreng kemasan (branded cooking oil) dengan alasan (1) higienitas, minyak goreng lebih wajar dan pantas dikonsumsi (2) proses produksi, dilakukan 2 kali penyaringan. (3) proses distribusi, lebih steril dan menyehatkan serta lebih terjamin kebersihannya. Tujuan kebijakan ini adalah mengurangi peredaran minyak goreng curah, terjadinya kegiatan penimbunan pada minyak goreng kemasan dan kelangkaan pada minyak goreng curah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan alasan terjadinya distorsi harga akibat kekurangan persediaan atau adanya kegiatan (penimbunan) minyak goreng dalam negeri dan naiknya harga CPO dunia dan langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data empiris. Sumber informasi berasal dari studi pustaka atau data sekunder sebagai bahan analisis. Analisa yang bersifat gambaran yang jelas untuk mendapatkan analisa isi (content analysis) Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penimbunan atau Ihtikar dapat dicegah dengan membuat regulasi anti monopoli baik perseorangan maupun kelompok. dan peran BUMN sebagai perusahaan negara tentu sangat diharapkan perannya dalam menciptakan atau paling tidak untuk penyeimbang atau pencegah terjadinya monopoli

Kata Kunci: Distorsi Harga, Penimbunan/Ihtikar, Kelangkaan, Kenaikan Harga

A. PENDAHULUAN

Ayam mati dilumbung padi. Ungkap itu paling tepat untuk kasus minyak goreng yang terjadi di Indonesia, dimana Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia. CPO adalah bahan baku untuk pembuatan minyak goreng. Minyak goreng langka, apakah yang melatarbelakangi terjadinya distorsi harga

Harga CPO dunia bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Ketika harga sawit dunia naik, produsen sawit akan meningkatkan kegiatan ekspornya. CPO (Crude Palm Oil) adalah bahan baku pembuatan minyak goreng atau pembuatan produk turunan lainnya yang berbasis bahan sawit. Peningkatan ekspor akan menyebabkan CPO dalam negeri langka. Untuk melindungi dan mendorong industri pengolahan sawit dalam negeri pemerintah mengeluarkan regulasi atau kebijakan membatasi ekspor. Kebijakan atau regulasi dalam bentuk pajak atau bea (Tampubolon Jokers, 2020) Pajak atau bea memberatkan produsen tapi menguntungkan negara. Harga CPO dalam negeri ikut naik. Disisi lain pemerintah mengeluarkan regulasi tentang kewajiban produsen untuk memproduksi minyak goreng kemasan (branded cooking oil) dengan alasan (1) higienitas, minyak goreng wajar dan pantas dikonsumsi (2) proses produksi, dilakukan 2 kali penyaringan. (3) proses distribusi, lebih steril dan menyehatkan lebih baik dan lebih terjamin kebersihannya. (Horas Veryady Purba Jan, 2018) namun kebijakan ini tidak berjalan mulus. Justru menimbulkan distorsi harga

Distorsi harga dimaksud disini adalah terganggunya ekuilibrium supply dan demand dari suatu barang atau produk. Salah satu penyebab terjadinya distorsi harga adalah kurangnya persediaan minyak goreng curah dan adanya kegiatan penimbunan yang dilakukan oleh penjual atau produsen terhadap produk minyak goreng kemasan. Ihtikar adalah perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menahan atau menghentikan peredaran barang dari pasar dengan tujuan untuk menciptakan kelangkaan barang sehingga harga barang menjadi naik. Daya beli masyarakat menurun akibat dari naiknya harga jual. Disisi pengusaha dengan naiknya harga barang maka margin keuntungan akan meningkat. Perbuatan ihtikar merupakan kegiatan penzaliman atau penyiksaan pada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan untuk ambisi sendiri.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Manusia dilahirkan dengan dua jenis kebutuhan, jasmani dan ruhani. Dimana ke dua kebutuhan itu wajib dipenuhi. Dalam pemenuhan kebutuhan ini manusia harus berusaha untuk memenuhinya dengan cara bekerja dan beraktivitas. Kegiatan dan aktivitas bukan berarti mencari keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Mencari kehidupan dalam memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan dan maslahat yang diperolehnya melalui kegiatan yang disebut bekerja (Lasmi Wardiah MIA, 2017).

Ajaran Islam bersifat Universal yang merupakan tuntunan umat Islam untuk mencapai kemaslahatan hidup tanpa terkecuali dalam bidang ekonomi. Dan dalam Islam menyarankan umatnya untuk mencari rezki dimuka bumi sebagai karuni Allah yang wajib dilakukan malahan Ajaran Islam menyuruh umatnya untuk mencari rezki setelah shalat subuh. Islam sangat menghargai waktu untuk mencari rezki.. disini Allah menyamdingkan kewajiban mencari rezki dengan shalat yang merupakan tiang agama. Tujuan yang adalah terciptanya kegiatan transaksi jual beli yang merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. (Utomo, n.d.)

Jika transaksi akibat ihtikar menimbulkan kenaikan harga dan menyengsarakan, maka harus dihindarkan demi kemaslahatan umat. Dengan kata lain ihtikar atau penimbunan barang tidak boleh atau dilarang untuk menjaga kepentingan umat (Qasim Kamil, 2014). Kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli yang didasari atau suka dan mempunyai kesetiaan nilai dan manfaat kedua belah pihak (Mustofa Imam, 2016). Konsumen akan merasa puas jika produk yang dibelinya mempunyai manfaat maksimal yang diperolehnya (Fahmi Irham, 2016), Konsumen merupakan post terakhir yang menghabiskan nilai manfaat suatu barang yang dihabiskanya melalui kegiatan konsumsi dan tidak untuk diperjual belikan (Murdiana, 2013)

Kegiatan ihtikar atau spekulasi atau penimbunan yang berakibat harga barang naik karena kurangnya persediaan barang dipasar untuk memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. (Qasim Kamil, 2014).. Hal yang paling penting dan fundamental adalah Sistem ekonomi karena mempengaruhi pandangan hidup dan pola pemenuhan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan.

Dalam Al Quran dan Sunnah menjelaskan dan kesepakatan ulama kaidah ekonomi disesuaikan, dikondisikan dan dinamika masyarakat diatur dan memiliki prinsip yang terletak pada transendensi di setiap aktivitas kepemilikan, pengelolaan dan distribusi

Kegiatan ekonomi yang melakukan penzaliman atau menguntungkan sebelah pihak .menguntungkan bagi pelakunya secara ekonomi, dan penzaliman pada pihak yang lain. Rasa transendensi ada, maka larangan menimbulkan proses kegiatan ekonomi akan melambat dan sebaliknya,transendensi mempunyai efek yang baik dalam sistem ekonomi dengan prinsip utama . Dengan prinsip (1) Islam menjamin hak milik pribadi, h a k b e r s a m a (2)mengutamakan kemaslahatan (3) penguasaan secara pribadi dalam Islam tidak dibolehkan, (4) Agama Islam mengharuskan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah,

Para ulama sepakat mengharamkan penimbunan dengan dalil menyebabkan penderitaan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Lain halnya jika ihtikar diperoleh bukan dengan jalan transaksi dan penjualan pada waktu yang sama atau kegiatan transaksi di saat harga masih stabil untuk kemudian melakukan transaksi pada masa jumlah barang melambung adalah masih dalam kategori orang terpuji (marzuq)

Ihtikâr dengan tujuan positif ketika pembelian produk dengan harga dibawah normal dengan tujuan untuk diedarkan lagi ketika barang langka untuk kepentingan orang banyak. Alquran surah Yûsuf [12]: 47-49.

Nabi Yusuf bersabda, "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.”

Di riwayatkan dari Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda yang bertransaksi akan mendapatkan rezeki dan orang yang menguasai akan terlaknat. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda “Barang siapa yang memonopoli untuk meninggikan harga barang bagi orang orang Muslim maka ia bersalah.”

Di riwayatkan dari Said bin Musyyab dan Muad bin Abdillah al Wady Nabi Muhammad SAW bersabda tidak ada yang berbuat monopoli kecuali orang yang bersalah hal 207 Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al ASyariah (Yunia Fauzia Ika, 2014).

Praktik ihtikâr akan menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan, tujuan dari sistem ekonomi. Tujuan dan hikmah sistem ekonomi adalah perputaran atau sirlulasi (al

Tadaawul), jelas dan legal (al wudluuh), keadilan dalam harta (al adlal amwal), terpeliharanya harta dengan menghindari dari kezaliman (Pohan, 2022)

Tindakan menjaga stok barang ketika panen raya untuk kebutuhan pribadinya dan tidak menyebabkan kelangkaan dimasyarakat tidak termasuk pada tindakan ihtikar

Dilihat dari perilaku produsen (1) adanya kemungkinan keuntungan monopoli yang dapat dilakukan oleh perusahaan monopoli dengan jumlah waktu yang lama.(2) Jumlah produksi (kantitas Barang) yang lebih kecil dari outpu optimum padahal produsen mampu memproduksi lebih banyak (3) Adanya unsur pengurusan kepada konsumen ,dengan harga jual lebih tinggi dengan kualitas barang yang lebih rendah. produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga).

Menurut analisis, Batin Hadis-hadis Rasulluah belum pernah mengelompokkan antara makanan pokok manusia, hewan, atau lainnya. Dengan secara tegas melarang ihtikâr diperuntukan pada kebutuhan pokok, namun terdapat perbedaan .dengan Hadis- hadis lain yang redaksinya mutlak. Namun pendapat ini, masih mungkin untuk ditepis dengan kaidah usul fiqh dengan dalil muthlaq, dalil muqayyad. dalil yang ‘âm, maka bisa di-takhshîsh dengan dalil yang khâsh.

Ihtikar merusak pasar sehingga pasar berjalan tidak normal, patutlah jika sebagian besar Ulama sepakat bahwa ihtikar berlaku untuk semua jenis barang kebutuhan sebab akan merusak sitem pasar uang seharusnya berjalan baik.

Syarat-syarat dikatakan Penimbunan Barang

Penimbunan barang atau monopolys rent seeking merupakan hambatan atau halangan paling besar pada kaidah persaingan pada kegiatan transaksi dalam Islam karena pedagang akan melakukan transaksi ketika harga naik dan akan memilih tidak melakukan transaksi dan menunggu mmomen yang tepat untuk melakukan transaksi (Huda Nurul Dkk, n.d.). Imam Al-Syathibi pedagang penimbun barang akan menimbun barang dan stok banrang akan hilang dipasar sehingga harga akan naik , pemerintah melalui kebijakanya dapan memaksa para pedang yang melakukan penimbunan untuk menjual barang dagangannya sesuai dengan harga sebelum terjadi kenaikan barang dan pedagang wajib memenuhi ketentuan itu (sudarto, 2018)

Pendapat yang hampir senada mengatakan jika suatu waktu terjadi praktik penimbunan barang (ihtikar) terjadi kelangkaan barang dipasar, harga naik, maka pemerintah boleh menentukan harga pasar dan memaksa para pedagang menjual barang-barang seharga sebelum terjadi kenaikan (Gibtiah, 2016)

Ijtimak ulama fiqih menegaskan ihtikar haram karena menyebabkan kelangkaan dan merusak pasar. Ihtikar memenuhi 3 syarat (1) kebutuhannya dan keluarganya untuk satu tahun .melebihi satu tahun dan tidak boleh melebihi kebutuhan satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.(2) menahan untuk dijual kembali dengan haraga yang lebih tinggiatau mahal.(3) barang yang ditimbun atau ditahan adalah barang kebutuhan pokok Menurut Iman Nawawi, jika barang dagang tidak tergolong pada kebutuhan pokok, banyak berada ditangan pedagang lain tidak tidak merugikan tidak termasuk Ihtikar. Kebijakan yang dapat dilaukan pemerintah untuk mencegah Ihtikar adalah mengerluarkan regulasi anti monopoli.dalam pengelolaan barang kebutuhan pokok (Hakim, 2016)

Pendapat lain menyebutnya dengan rekayasa pasar. Rekayasa dalam pasar supply terjadi bila seorang produsen/ penjual mengambil keuntungan diatas harga wajar dengan pembatasan pasokan dengan tujuan harga jual naik disebut Ihktisar. Ihtisar memenuhi syarat jika (1) pengkondisian kelangkaan sehingga harga jual naik dengan pembatasan pasokan atau entry barrier (2) harga jual lebih tinggi sebelum terjasinya kelangkaan (3)Memperoleh profit besar sebelum komponen a dan b (Darmawan, 2020)

C. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang tidak diperoleh melalui atau menggunakan statistik dan pengukuran .(Sujarweni Wiratna, 2014). penelitian ini menggunakan data empiris untuk pemecahan masalah (Masyhuri dan Zainuddin, 2011). Pendapat lain menjelaskan bahwa metode ini memiliki spesifikasi nya sstematis terencana terstruktur jelas perbuatannya . (Siwo, 2015).

Sumber infomasi berasal dari studi pustaka atau data sekunder. Informasi sekunder merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) dengan menggunakan literasi bahan perpustakaan yang bersifat kualitatif. Analisa yang bersifat gambaran yang jelas untuk mendapatkan analisa isi (content analysis)

Jurnal ini bertujuan untuk menelaah Ihtikar dalam pandang Islam. Diharapkan jurnal ini dapat memberikan subangsih tentang deskripsi perbuatan yang kurang baik dalam sistem ekonomi pasar yang disebut perbuatan ihtikar. Serta memberikan suatu pandangan yang dibutuhkan pemerintah sebagai pembuat regulasi terhadap pasar.

D. HASIL PEMBAHASAN

Distorsi ekonomi (minyak goreng) terjadi akibat dari ketidakseimbangan antara demand dan supply, demand lebih besar dari supply. Supply dikondisikan lebih kecil dengan cara membatasi stok atau mengurangi pasokan pasar sehingga barang menjadi langka. Akibat dari kelangkaan itu harga jadi mahal. Tindakan ini disebut kegiatan penimbunan.

Penimbunan atau rekayasa dalam pasar supply terjadi bila seorang produsen/ penjual mengambil keuntungan diatas harga normal dengan cara mengurangi supply agar produk yang dijualnya naik. dengan cara mengkodisikan kelangkaan, mengurangi pasokan harga jual lebih tinggidan penjual memperoleh keuntungan atau profit lebih besar dibandingkan sebelumnya

Perubahan harga CPO dunia yang sangat fluktuatif atau tidak tetap. Menyebabkan produsen sawit akan meningkatkan kegiatan ekspornya. CPO (Crude Palm Oil) yang merupakan bahan baku pembuatan minyak goreng atau pembuatan produk turunan lainnya yang berbasis bahan sawit. Akibat Peningkatan ekspor CPO dalam negeri langka. Untuk mengatasi kelangkaan dan melindungi dan mendorong industri pengolahan sawit dalam negeri pemerintah mengeluarkan regulasi atau kebijakan membatasi ekspor dan mewajibkan produsen untuk memproduksi minyak goreng kemasan (branded cooking oil) dengan alasan (1) higienitas, minyak goreng lebih wajar dan pantas dikonsumsi (2) proses produksi, dilakukan 2 kali penyaringan. (3) proses distribusi, lebih steril dan menyehatkan dan lebih terjamin kebersihannya. (Horas Veryady Purba Jan, 2018). tujuan pemerintah adalah membatasi atau mengurangi minyak goreng curah, namun kebijakan ini tidak berjalan mulus. Justru menimbulkan masalah baru yaitu terjadinya kelangkaan minyak goreng curah akibat dari penimbunan atau ihtikar dan sebagian konsumen beralih ke minyak goreng curah

Untuk mengatasi kelangkaan pemerintah harus siap juga menjaga pasokan barangnya. Skema bansos atau operasi pasar bisa menjadi buffer/bantalan/shock absorber bagi masyarakat yang daya belinya. Dan ini adalah salah satu alternative disamping mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengantisipasi fenomena distorsi harga. Fenomena ini tentu tidak dibiarkan

oleh pemerintah dengan mengeluarkan regulasi tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) (Kementerian Keuangan, n.d.)

Di dalam Islam ihtikar atau penimbunan barang adalah kegiatan membeli barang dalam jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya naik, dan pada waktu harganya naik kemudian dilepas (dijual) ke pasar sehingga (muhtakir) mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Penimbunan dalam hukum Islam dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat banyak, serta menyusahakan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat dan negara. (SHOLICHAH, 2022)

Al-Ihtikar menurut ad-Duraini, tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan syarat, “embargo” yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa memuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain (GINTING, 2016).

Ulama menetapkan acuan terhadap Ihtikar atau penimbunan yang diharamkan. (1) Barang-barang tersebut diperoleh dari hasil pembelian..dan tidak merupakan hasil pertanian sendiri (seperti apa yang dilakukan Nabi Yusuf itu) tidaklah termasuk ihtikâr yang diharamkan;(2) Barang tersebut kebutuhan pokok(*qûl*);(3) kegiatan menahan atau membatasi pasokan menimbulkan kesengsaran masyarakat. (SYUKUR, 2018)

Ibnu Taymiyah memberikan batasan pemerintah untuk membuat regulasi agar dapat melakukan intervensi pada empat situasi dalam menjaga kebutuhan pokok masyarakat banyak. Para fuqaha menetapkan a. barang kebutuhan pokok dilarang diperjual belikan kecuali dengan harga yang ditetapkan b. pemerintah membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan atas individu c. kegiatan transaksi perdagangan antar pedagang berdasarkan harga yang sudah ditentukan yaitu harga dibawah harga pasar(SARAGIH, 2017)

Dalam Islam membolehkan campur tangan pemerintah jika mekanisme pasar tidak mampu membentuk harga yang wajar sehingga terjadi perubahan harga yang disebabkan (1) usaha adu peruntungan (2) *Ihtikar*, Ketiga; pasar gelap dan penyusupan dan infiltrasi barang kebutuhan pokok. Kecenderungan untuk Ihtikar dalam kegiatan transaksi akan membawa pengaruh negatif pada harga dipasar(KAMAL, Fasiha; ABDULLAH, 2018)

Dalam konteks syariat, muamalah. interaksi terutama dalam persoalan kegiatan transaksi memiliki batasan dengan prinsip keridhaan lahir batin yang harus dijaga .(Taufiq, 2016)

Praktek *ihthikar* merupakan rekayasa dari produsen untuk memperoleh profit yang besar , sementara konsumen memikul kerugian karena produsen telah mengambil profit di atas dari harga yang seharusnya. Tampilam dari rekayasa pasokan sedikit maka berlakulah hukum permintaan dan penawaran. Jika pasokan barang barang sedikit, sedangkan permintaan tetap maka harga jual akan menjadi naik. Ketika harga telah naik pelaku menjual, menjual barang hasil Ihtikar dan memperoleh keuntungan berlipat ganda dari yang semestinya.(Gusniarti, 2015)

Praktek Ihtikar merupakan kegiatan yang menguntungkan sebelah pihak dimana penjual memperoleh keuntungan diatas harga normal dan dipihak lain konsumen dirugikan sebagai akibat kenaikan harga jual barang. Ihtikar merupakan kegiatan penzalliman - terhadap konsumen oleh produsen. Ihtikar merusak mekanisme pasar yang sudah terbentuk serta merugikan masyarakat luas oleh sekelompok kecil masyarakat. Pemerintan sebagai pemegang regulasi dapat melakukan intervensi dalam menjaga stabilitas harga pada posisi harga pasar untuk menghilangkan Ihtikar (Nikmatul Masrurroh, 2015)

Ihtikar menimbulkan mudharat bagi kehidupan masyarakat dan merupakan kegiatan yang tidak bermoral dan tidak manusiawai. Diantara mudharat adalah kesusahan dalam memenuhi kebutuhan pokok akibat naiknya harga . Ihtikar terhadap kebutuhan pokok dilarang Islam dan tidak diragukan lagi bahwa Ihtikar hukumnya haram. Tak ada dalil bagi Muhtakir untuk membenarkan tindakan itu dengan mengabaikan maslahat (Hakim, 2016)

Peran Pemerintah pada praktek Ikhtikar sangat penting dalam membatasi dan menjaga kegaitan transaksi di pasar agar terciptanya tiga tertip (1) tertip pasar (2) tertib harga (3) tertib takaran dengan pengelolaan pasar sebagai tempat yang ideal dan nyaman dalam melakukan kegiatan transaksi dalam pemenuhan kebutuhan . (Mahadir, 2018)

Kenaikan harga pernah dialami kaum muslimin yang terjadi di madina yang disebabkan faktor genuine. Dalam konteks ini khalifah Umar bin Khattab menerapkan marker intervensi langsung terhadap barang yang datang dari Mesir ke Madinah. Ketika harga naik khalifah mendatangkan barang barang dari Mesir. Intervensi harga dilakukan pada zaman Rasulullah dan khalifaur Rasyidin. Selama kegiatan berjalan rela sama rela tanpa ada pihak yang dirugikan maka intervensi harga tidak perlu dilakukan . Rasulullah pernah menolak melakukan intervensi harga. (Nuryadi, 2007)

Menurut Ibnu Taimiyah , Keabsahan pemerintah dalam menetapkan regulasi dalam bentuk campur tangan dalam kegiatan pasar pada situasi dan kondisi kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi (1)Produsen menolak menjual produk dengan harga umum dipasar kecuali dengan harga yang tinggi , sementara konsumen membutuhkan barang tersebut (2). terjadinya Ihtikar (3) barang dipegang oleh satu penjual atau satu pihak. Penetapan harga oleh pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghindari harga ditetapkan sepihak . (4) terjadi pemufakatan busuk antar pedagang mengenai harga diatas harga normal(5). tidak terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dimana mereka saling bersikukuh dengan harganya menurut mereka masing masing Regulasi harga digunakan untuk membatasi pedagang menjual kebutuhan pokok dengan semena mena kepada konsumen tertentu (Iqbal, 2012)

Regulasi dari pemerintah perlu jika situasi pasar abnormal dengan tujuan regulasi dalam bentuk intervensi dibutuhkan untuk kemaslahatan masyarakat, menghapuskan Ihtikar dan mengambil keuntungan diatas penderitaan orang lain akibat dari menjual diatas harga pasar serta melindungi kemaslahatan masyarakat luas.(Ain Rahmi, 2015)

Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah) memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi ekonomi (berhubungan dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin pemertaan sumberdaya ekonomi melalui miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi),

2. Fungsi sosial (memperkecil gap atau jurang kesenjangan, kemiskinan), 3. Fungsi moral (menjalankan kaidah yang Islami dan kegiatan perekonomian). pemerintah mempunyai andil besar dalam perekonomian dengan mengeluarkan regulasi yang mampu menciptakan stabilitas perekonomian yang ideal dan anti Ihtikar ataupun monopoli. (Indra Hidayatullah, 2019)

E. KESIMPULAN

Distorsi ekonomi (penimbunan/Ihtikar) adalah Rekayasa dalam pasar supply terjadi bila seorang produsen/ penjual mengambil keuntungan diatas harga normal dengan cara mengurangi supply agar produk yang dijualnya naik. Dengan cara mengkondisikan kelangkaan sehingga harga jual naik dengan pengurangan pasokan atau penghentian pasokan yang berakibat harga jual berbanding terbalik sebelum terjadi kekurangan pasokan dan memperoleh profit besar dibandingkan sebelumnya. Penimbunan Ihtikar dapat ditanggulangi

dengan penetapan harga eceran tertinggi (HET), menjaga pasokan atau stock dengan mengadakan rasia pasar menjaga distribusi

Intervensi dari pemerintah adalah untuk mencegah ihtikar dan melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga harga nomal.

Dengan adanya dari regulasi diharapkan peningkatan produktifitas masyarakat dengan melakukan pemberdayaan dan melindungi usaha kelapa sawait dan mencegah adanya kegiatan ekspor untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri (CPO) sekaligus untuk menjadi alat stabilitas harga. Peran pemerintah sangat besar.

Hal yang paling mendasar dalam pencegahan Ihtikar dengan membuat regulasi untuk mencegah monopoli.baik perseorangan maupun kelompok. dan peran BUMN sebagai perusahaan negara tentu sangat diharapkan perannya dalam menciptakan atau paling tidak untuk pengeimbang atau pencegah terjadinya monopoli

DAFTAR PUSTAKA

- Ain Rahmi. (2015). “Mekanisme Pasar dalam Islam”,. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, vol.4.
- Darmawan. (2020). *manajemen lembaga keuangan Syariah*. UNY PRESS.
- Fahmi Irham. (2016). *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi*. Alfabeta.
- Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer*. Prenada Media.
- GINTING, E. D. (2016). Monopoli dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- Gusniarti. (2015). “Distorsi Pasar Dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah Di Pasar Sekunder”,. *Jurnal Etikonomi*, Vol. 14.
- Hakim, L. (2016). Ihtikar Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 220–230.
- Horas Veryady Purba Jan. (2018). *Industri sawit Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional*. Kesatuan Press.
- Huda Nurul Dkk. (n.d.). *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*,.
- Indra Hidayatullah, I. (2019). , “Peran Pemerintah Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar.” *Iqtishoduna*.
- Iqbal, I. (2012). “Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar.” *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, Volume 2.
- KAMAL, Fasiha; ABDULLAH. (2018). ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK IHTIKAR. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*.
- Kementrian Keuangan. (n.d.). *Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)*. Kementrian Keuangan.
- Lasmi Wardiah MIA. (2017). *DASAR DASAR PERBANKAN*. Raja Grafindo Persada.
- Mahadir. (2018). “ Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam”,. *Jurnal As-Salam*,.
- Masyhuri dan Zainuddin. (2011). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Refika Aditama.
- Murdiana, E. (2013). *Hukum Dagang Internalisasi Hukum dagang dan Hukum Bisnis di*

- Indonesia*,. Idea Sejahtera.
- Mustofa Imam. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*,. Raja Grafindo Persada.
- Nikmatul Masruroh. (2015). “Larangan Ihtikar Di Indonesia (Kajian Tentang Efektifitas UU Anti Monopoli di Indonesia).” *Interest*.
- Nuryadi, M. B. (2007). “Harga Dalam Perspektif Islam”,. *Mazahib*.
- Pohan, S. (2022). *ekonomi mikro Islam*. UMSU PRESS.
- Qasim Kamil, M. (2014). *Halal Haram Dalam Islam*,. Mutiara Allamah Utama,.
- SARAGIH, E. J. (2017). Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam. *Jurnal Al-Maslahah*,.
- SHOLICHAH, Bi. U. (2022). PRAKTIK IHTIKAR DALAM PERDAGANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 86–07.
- Siwo, S. T. A. I. N. J. (2015). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo.
- sudarto. (2018). *Ilmu fiqih*. Deepublish.
- Sujarweni Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*,. pustaka Baru.
- SYUKUR, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*,.
- Tampubolon Jokers. (2020). *Perdagangan dan Bisnis Internasional*. Deepublish.
- Taufiq. (2016). “Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi”. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah, Volume 15*,.
- Utomo, K. U. K. dan S. B. (n.d.). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*,.
- Yunia Fauzia Ika. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al ASyariah*. PRENADAMEDIA.